PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DISEBABKAN OLEH JALAN BERLUBANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Agus Rezani Fakultas Hukum. Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

ABSTRACT

In Article 241 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation, it is stated that every victim of a traffic accident has the right to obtain priority of first aid and care in the nearest hospital in accordance with the provisions of the legislation. Legal protection against victims of traffic accidents is that victims must obtain their rights. Facts that often occur in the field indicate that victims of traffic accidents do not get adequate rights protection. Victims of accidents, both those who died and those who suffered serious or minor injuries were not immediately given information about their rights. Even though the victims of traffic accidents have the right to get compensation from those responsible for traffic accidents

The method used in this study is a normative juridical method, data or information obtained through library research. From the results of the literature research, secondary data were obtained which included primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The problems discussed in this paper are legal rules that can be used to provide legal protection for death victims due to traffic accidents caused by perforated roads, and providing constraints in legal

protection for death victims due to traffic accidents caused by hollow roads.

Based on the results of the study, it can be concluded that the protection of human rights has been regulated legislation, in Article 34 paragraph of the 1945 (3) constitution stated that the State is responsible for the provision of adequate health service facilities and public service facilities, this means the State as the holder of power is obliged to provide protection for security and comfort to the people, law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation article 24 (1) road operators who obliged to immediately and properly repair damaged roads that can cause accidents, continue traffic paragraph (2) in the event that repairs to damaged roads have not yet been carried out as meant in paragraph (1),operators provide signs or signs on damaged roads to prevent traffic accidents. Factors that become obstacles to legal protection against the handling of victims due to traffic accidents are as follows: Human Factors, Vehicle Factors, Facilities and Infrastructure Factors, Weather and Nature Factors.

Keywords: Human Rights, Traffic Accidents, Perforated Roads

BABI

PENDAHULUAN A. Alasan Pemilihan Judul

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan yang bahwa Negara Republik Indonesia berlandaskan hukum, tidak berdasarkan dengan kekuasaan. Di dalam Negara hukum, hukum menjadi dasar utama di dalam suatu Negara. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. tercapainya ketertiban dan kesejahteraan lingkungan masyarakat tidak terlepas dari peran serta masyarakat itu sendiri, dan pemerintah. Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan mempunyai peranan penting dalam ekonomi, bidang politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. Dengan demikian. merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Warga masyarakat memakai jalan untuk kepentingan, baik

primer, sekunder maupun tersier.

Akhir-akhir ini sering terlihat banyak kendaraan yang berlalu-lalang di jalan raya. Banyaknya kendaraan ini terkadang membuat jalan menjadi semakin padat dari hari ke hari. Bertambahnya jumlah kendaraan, khususnya kendaraan bermotor tiap tahunya, tidak diimbangi dengan perkembangan sarana dan prasarana pembangunan ialan atau fasilitas untuk mendukung perkembangan masyarakat. Kepadatan jalan raya yang tidak diimbangai dengan pengetahuan untuk berkendara dapat menimbulkan kecelakaan. Kecelakaan di jalan raya bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dalam berkendara, tetapi juga disebabkan karena dapat kondisi jalan yang kurang baik. Keberlubangan jalan ini berupa retak-retak (cracking), bergelombang ialan (corrugation), keberlubangan berupa alur cekungan arah melebar dan memanjang jalan sekitar jarak roda kendaraan (rutting), genangan aspal di permukaan jalan (bleeding), ialan serta berlobang Keberlubangan (pothole). jalan tersebut tidak hanya berada pada bibir jalan atau pinggir jalan, melainkan keberlubangan jalan yang sering dijumpai hampir dari bibir jalan hingga ada yang di tengah jalan. Keberlubangan jalan seperti ini biasanya

disebabkan oleh berbagai faktor misalnya, akibat roda kendaraan berat yang lalu lalang (berulang-ulang), kondisi muka air tanah yang tinggi, kesalahan pada waktu pengaspalan,

meningkatkanya jumlah penduduk, umur jalan yang sudah tua dan juga akibat kesalahan perencanaan perhitungan pada saat pembuatan jalan.

Pembuatan jalan yang tidak memperhitungkan daya tahan akan tekanan air hujan dan tekanan beban yang melintasi tersebut merupakan jalan sumber utama terjadinya keberlubangan jalan. Keberlubangan jalan di akan banyak tempat menyebabkan semakin tingginya angka kecelakaan terutama, pada pengguna sepeda motor. Dalam kenyataannya keberlubangan jalan yang ada kurang perhatian mendapat yang serius dari pemerintah. Hal tersebut terbukti dengan dibiarkannya keberlubangan ini selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun lamanya. Keberlubangan jalan ini seperti keberlubangan jalan pada umumnya, yaitu jalan yang retak-retak hingga jalan Keberlubangan berlobang. seperti jalan ini bisa mengancam keselamatan para pengendara sepeda motor, mulai dari kecelakaan ringan hingga merenggut nyawa para pengguna jalan.

Kecelakaan lalu lintas. baik karana faktor kendaraan maupun faktor kondisi jalan kali menimbulkan sering korban. Oleh karana mereka yang menjadi korban, terutama korban kecelakaan karana faktor kondisi jalan mendapatkan harus perlindungan hukum.

Kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak melibatkan disengaja kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Dalam kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi seringkali korban tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang seharusnya didapatkan oleh korban kecelakaan lalu lintas.Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 22 dan Pasal 24 dirumuskan bahwa:

- Jalan yang dioprasikan harus memenuhi persyaratan baik fungsi jalan secara teknis dan administratif.
- 2. Penyelenggara jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi jalan sebelum pengoprasian jalan.

- Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) dan/atau sesuai tahun dengan kebutuhan.
- 4. Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh Penyelenggara Jalan.
- Tim uji laik fingsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan. instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan, serta kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Hasil uji kelaikan Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan. dan/atau Kepolisian Republik Negara Idonesia.
- 7. Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang

- Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merumuskan bahwa :
- 1. Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang berlubang yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas.
- Dalam hal belum dapat 2. dilakukan perbaikan Jalan yang berlubang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),penyelenggara Jalan wajib memberikan tanda atau rambu pada Jalan yang berlubang untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Didalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum tehadap korban kecelakaan lalu lintas adalah korban harus mendapatkan haknya. Fakta sering terjadi yang dilapangan, menuniukkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas tidak mendapatkan perlindungan hak yang memadai. Korban kecelakaan lalu lintas baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat atau ringan tidak langsung diberikan informasi mengenai hak mereka. Padahal korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai aturan-aturan hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban dunia akibat meninggal kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh ialan berlubang. Penelitian skripsi ini berjudul: " Perlindungan Hukum Bagi Korban Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Disebabkan Oleh Jalan Berlubang Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi"

B. Perumusan Dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Apa saja aturan hukum perlindungan bagi korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh jalan berlubang?
- 2. Apakah yang menjadi kendala dalam memberikan

perlindungan hukum bagi korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh jalan berlubang?

D. Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan skripsi ini data merupakan dasar utama, agar tuiuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabk an secara ilmia. Metode merupakan proses, prinsip-prinsip tata dan cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian ialah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu geiala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian demikian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana hukum penelitian normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan melalui penelitian pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada normanorma atau kaidahkaidah hukum positif berlaku. yang Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode. sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

2. Sifat Penelitian

 Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang

hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yurisidis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

3. Alat Pengumpulan Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam konteks ini. data sekunder mempunyai peranan, yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar penerapan peraturan perundangundangan tentang narkotika. Penelitian yuridis normatif lebih menekankan pada data sekunder atau data kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundangundangan yang berkaitan berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Bahan hukum skunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hasil penelitian para ahli.
- c. Bahan hukum tertier berupa bahan yang dapat mendukung bahan hukum primer, terdiri dari kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia dan kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia.

4. Analisis Data

- o Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan kontruksi hukum bersifat vang komparatif, artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normatif yang dilengkapi dengan perbandingan penelitian data-data sekunder.
- Setelah bahan-bahan hukum dapat diidentifikasi secara jelas, maka dilanjutkan melakukan

sistematisasi. Pada tahapan sistematisasi akan dilakukan berbagai pemaparan pendapat hukum dan hierarkis hubungan antara aturan-aturan hukum untuk mencari makna dari aturanaturan hukum agar membentuk kesatuan logika. Bahan hukum yang tersistematisasi, baik berupa pendapat hukum maupun aturan-aturan hukum selanjutnya dilakukan evaluasi dan diberikan pendapat atau argumentasi disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab ini terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I, memuat tentang 'Ketentuan ketentuan umum"(Algemene leerstukken), artinya: ketentuan-ketentuan untuk semua "tindak pidana" (perbuatan yang pembuatnya dapat dikenakan hukuman pidana, baik yang disebut dalam Buku II dan Buku III, maupun vang disebut dalam undang-undang lain. Buku II, ini menyebutkan tindakan-tindakan pidana yang "misdrijven" dinamakan atau "kejahatan". Buku III, ini menyebutkan tindakan-tindakan pidana dinamakan yang

atau

"overtredingen" "pelanggaran'.¹

Adakalanya suatu akibat tindak pidana adalah begitu berat merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia, sehingga diraskan tidak adil. terutama oleh ahli waris korban, bahwa sipelaku yang dengan kurang berhati-hati menyebabkan orang lain meninggal, tidak diapa-apakan. Dalam praktek tampak, apabila pengemudi kendaraan seorang bermotor menabrak orang yang korbannya mengakibatkan orang meninggal, banyak mengetahui kecelakaan tersebut maka banyak orang mengeroyok sipelaku, sehingga babak belur, maka timbul adanya beberapa "culpa delicten", yaitu tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang berhatihati, tetapi dalam kenyataannya hukuman yang dijatuhkan kepada sipelaku tidak seberat seperti hukuman terhadap "doleuze delicten', yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan. Dalam pasal 359 KUHP, yang berbunyi;²

1. adanya kesalahan atau kelalaian.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 459 ini adalah:

Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam kesengajaan dan kealpaan.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 4.

Kesengajaan adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Kesengajaan ada 3 bentuk yaitu;

- a) sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemerk*)
- b) segaja sebagai kepastian (*opzet bij zekerhe*ids)
- kemungkinan c) sengaja sebagai (opzet bij mogelijkheids) berbuat salah karena kelalaian disebabkan karena tidak menggunakan kemampuan dimilikinya yang ketika kemampuan itu seharusnya gunakan, kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan /bertindak kurang terarah dan tidak mendukga secara nyata akibat fatal dari tindakan yang dilakukan.
- 2. menyebabkan matinya orang lain yang harus dipengaruhi oleh 3 syarat;
 - a) adanya wujud dari perbuatan.
 - b) adanya akibat berupa matinya orang lain
 - c) adanya hubungan klausula antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Matinya orang dalam pasal ini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang berhati-hati atau lalainya terdakwa (culpa), maka pelaku tidak dikenakan pasal tentang pembunuhan (pasal 338 atau 340 Pasal ini KUHP). menjelaskan bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian sipembuat dengan tidak menyebutkan perbuatan kesalahannya.³ sipembuat tetapi

_

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, , 1996, hlm. 251.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 4.

Selanjutnya dalam pasal 360, dinyatakan bahwa :

- (1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan luka dihukum orang berat dengan hukum penjara selamalamnya lima tahun atau hukuman kurungan selamalamnya satu tahun
- (2) Barang siapa karena menyebabkan kesalahannya orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak menjalankan jabatannya atau pekerjaanya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selamalamanya enam bulan atau hukuman denda setinggitingginya Rp. 4500,-

(K.U.H.P. Pasal 90,194,334,361,L.N.1960 No.1.).48 3. menyebabkan orang lain terluka

Terlukanya orang lain dapat berupa luka ringan dan luka berat. Luka berat dapat dilihat sebagaiman diatur dalam Pasal 90 KUHP;

- a) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pancarian
- c) kehilangan salah satu panca indar
- d) mendapat cacat berat
- e) menderita sakit lumpuh
- f) terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- g) gugur atau matinya seorang perempuan

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63).

Peraturan Pemerintah tidak jauh beda dengan undang-No.14 Tahun 1992. undang Peraturan Pemerintah ini selain mengatur secara tegas mengenai lalu lintas di jalan raya, juga mengatur berbagai hal yang bertujuan untuk menghindari akan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, seperti manejemen dan rekayasa lalu lintas, serta tata cara berlalu lintas.

Rekayasa lalu lintas dimaksud meliputi kegiatan perencanan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Perencanaan lalu lintas meliputi kegiatan :

- 1. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
- 2. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
- 3. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
- 4. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya;

Sedangkan pengaturan lalu lintas meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. Pengawasan lalu lintas meliputi:

- 1. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanan kebijakan lalu lintas di bidang pengaturan lalu lintas; Selanjutnya Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Tentang Prasarana dan lalu lintas
- 2. Tindakan korektif terhadap pelaksanan kebijakan lalu lintas di

10

bidang pengaturan lalu lintas;Pengendalian lalu lintas meliputi :

- a) Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanan kebijakan lalu lintas dalam bidang pengaturan lalu lintas;
- b) Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanan kebijakan lalu lintas dalam bidang pengaturan lalu lintas.

Dalam rangka mewujudkan kegiatan-kegiatan sebagaiman diutarakan diatas tadi, dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi :

- 1. Perencanan, pembangunan dan pemeliharan jalan;
- 2. Perencanan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman jalan;

Selain diatur mengenai kegiatan-kegitan yang harus dalam kebijakan dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas, juga telah diatur secara terperinci mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan atau dipatuhi oleh setiap pengemudi/pengendara kendaraan bermotor dijalan raya antara lain, menyangkut penggunaan jalur jalan, gerakan lalu lintas kendaraan bermotor, kendaraan berhenti dan parkir. kecepatan maksimum dan/atau minimum kendaraan bermotor. Lihat Pasal 4 ayat (2) Perturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Tentang Prasarana dan lalu linta.

Keseluruhan kegiatan-kegiatn yang penulis ketengahkan diatas adalah merupakan suatu kebijakan yang sangat positif untuk dapat diwujudkan, dalam rangka pemenuhan tertib lalu lintas di jalan raya, sehingga kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat terhindar. Lebih lanjut penulis kemukakan bahwa masalah kecelakaan lalu lintas di jalan raya memang lebih jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 93, yang menyatakan ;"Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan dengan kendaraan atau tanpa ialan lainnya, pemakai mengakibatkan korban manusia atau harta benda."Korban kerugian dimaksud dapat berupa korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan, termasuk cacat tetap, yaitu bila sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya.

C. Definisi Kecelakaan Lalu lintas

tidak Kecelakaan teriadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi bahan. radiasi obiek. atau menyebabkan dera atau kemungkinan cedera.⁴

.

⁴ Heinrich, H. W. (1959). Industrial accident prevention, New York: McGraw-Hill.

Menurut D.A. Colling (1990) yang dikutip oleh Bhaswata (2009)⁵ kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakaan property ataupun kejadian tidak diinginkan yang lainnya. Berdasarkan Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan menyebabkan cedera yang atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban) (WHO, 1984). Menurut F.D. Hobbs (1995) yang dikutip Kartika $(2009)^6$ mengungkapkan kecelakaan lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya

⁵ Colling, D.A.1990. Industrial Safety Management and Technology. Pentice Hall Inc. trauma, cedera, ataupun kecacatan kematian. tetapi juga Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa jalan pengguna lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

11

Berdasarkan data yang dikeluarkan disitus resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecelakaan lalu lintas yang terjadi 2010 adalah sepaniang tahun sebanyak 47.621 kecelakaan dengan persentase 65 persen diantaranya tabrakan,31 persen terguling dan 4 persen kondisi terbakar. jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan data kecelakaan lalin tahun 2009 yang berjumlah 62.290 kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 ke 24 UU/22 th 2009 adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Meninggal Dunia

⁶Kartika Andi, 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaa LQ 45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta), Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang

Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Disebabkan Oleh Jalan Berlubang.

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang saling membutuhkan antaraa satu dengan yang lainya seringkali terjadi perselisihan dalam pergaulanya sehari-hari, seringkali melihat kita pelanggaran hak asasi yang dilakukan ketika bermasyarakat atau sehingga di perlukan bernegara, perlindungan agar hak asasi manusia tidak langgar. begitupun pemerintah yang dalam hal ini adalah sebagai pengatur sekaligus pelindung bagi rakyatnya, pemerintah tanpa rakyat.

Perlindungan hak asasi manusia telah diatur oleh perundangundangan, di mana undang-undang tersebut merupakan landasan dalam mengadili suatu prkara dan harus di tegakan karena setiap mempunyai persamaan hak di depan hukum tanpa memandang kaya, miskin, pejabat Negara, masyarakat sipil. Perundang-undangan adalah salah satu alat untuk menegakan kedilan, jangan sampai perundangundangan di jadikan alat untuk menindas masyakat. Seperti yang di amanatkan dalam pasal 27 (1) undang-undang dasar 1945.

Setiap masyarakat mempunyai hak untuk tidak terancam keselamatnya atau terhadap jiwanya, hak merasa aman dan nyaman seperti yang di jelaskan undang-undang dasar 1945 pasal 34 (1). Begitu pula dengan perundang-undangan yang di bawahnya, kita tahu sendiri bahwa undang-undang dasar adalah salah satu 4 pilar Negara kita, yang kemudian di jadian titik tolak ukur dalam pembuatan

perundang-undangan lainya, peraturan perundang-undangan di buat atas dasar kepentingan rakyat guna melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat.

Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 34 (3) tercantum bahwa Negara bertanggung jawab penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, hal ini berarti Negara sebagai pemegang kekuasaan berkewajiban memberikan perlindungan rasa aman dan nyaman kepada masyaraknya, sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945. Negara indonesia sebagai sebagai Negara kesejahteraan, berarti terdapat tanggung jawab Negara untuk mengembangkan kebijakan berbagai Negara di bidang kesejahteraan serta meningkatkam kualitas pelayanan umum(public sevice) yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang di perlukan masyarakat.

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dan asasi adalah hak untuk hidup dan melangsungkan hak untuk kehidupan, karena hak-hak tersebut di berikan langsung oleh tuhan kepada setiap manusia (barda nawawi arief, 1996: 76-77), oleh karena itu apabila setiap penyelenggaraan jalan yang membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain yang menggunakan fasilitas negara pada hakekatnya bisa di katakan pelanggaran HAM, di karenakan fasilitas yang di berikan Negara kepada masyarakat tidak layak dan membahayakan penggunanya, menimbulkan rasa ketakutan, ketidak berkendara. nyamanan ketika

Apabila korban kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan jalan rusak sampai meningal dunia maka pemerintah sebagai penyelenggara jalan wajib bertanggungjawab.

Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28A sudah di cantumkan yaitu, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupanya, pasal 28G setiap orang berhak perlindungan diri pribadi, kkeluarga, kehormatan, martabat dan benda yang di bawa kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jelas bahwa yang di selenggarakan pemerintah yang membahayakan,ketidak rasa aman, dan mengancam keselamatan jiwa pengguna fasilitas Negara, maka dengan adanya rumusan HAM dalam undang-undang dasar 1945, secara konstitusional hak asasi setiap warga Negara Negara dan penduduk Indonesia telah dijamin.

Kelalaian pemerintah dalam penyelenggaraan ialan hingga mengakibatkan korban kecelakaan lalu lintas karena jalan yang rusak dan tidak segera di perbaiki maka akan membuat potensi kecelakaan lalu lintas cukup besar, sehingga dalam penyelenggaran jalan harus lebih di perhatikan terutama dalam pengawasan, perawatan hal pengaturan. Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 24 (1) penyelenggara jalan yang wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak dapat yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dilanjutkan dengan ayat (2)

dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagai mana di maksud ayat (1) penyelenggara wajib member tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dari pasal diatas sudah jeles bahwa ketika penyelenggara jalan berkewajiban segera memperbaiki jalan yang rusak yang nantinya menimbulkan angka kecelakaan lalu lintas semakin tinggi, karena sebab dari kecelakaan lalu lintas lebih besar di sebabkan jalan yang rusak. Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 juga diatur hak korban kecelakaan lalu lintas pasal 240 yaitu .

- 1. Mendapat pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan atu/pemerintah,
- 2. Mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas
- 3. Mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Jalan memang harus mendapat perawatan yang kusus karena jalan merupakan salah satu sistem prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat dalam mejalankan aktifitas dan penggerak roda perekonomian, mempunyai yang peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam ekonomi. mendukung bidang sehingga apabila jalan rusak maka keselamatan pengguna jalan terancam tidak merasa aman dan

Ketika sudah nyaman. terjadi kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan jalan yang rusak maka pasal diatas huruf h. sesuai mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan, dalam hal ini adalah penyelenggara jalan karena yang melekukan penyelenggaraan jalan adalah mentri pekerja umum maka harus bertanggung jawab atas apa yang di selenggarakanya.

Selain hak-hak korban atas kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan jalan yang rusak, masyarakat juga mempunyai hak dalam pasal 216 yaitu:

- 1. Masyarakat berhak mendapatkan ruang lalu lintas yang ramah lingkungan
- 2. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan

Apabila masyarakat sudah memberikan kewajibanya maka pemerintah juga harus memberikan hak masyarakat, sehingga akan terjadi keharmonisasian antara masyarakat dan pemerintah.

Kejelasan dan kepastian undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang angkutan dan lalu lintas masih perlu di perbaiki karena dalam undang-undang tersebut tidak mempunyai kepastian hukum. Dalam ketentuan umum tidak di jelaskan secara jelas siapa penyelenggara jalan, sehingga menimbulkan kekaburan dalam penegakan hukumnya.

Perlindungan hukum kepada para pengguna jalan pada saat ini sangat minim sekali hal ini di sebabkan karena kurangnya rasa keadilan dan kebijakan pemerintah dalam menegakan hukum, sebagai salah satu contoh seorang pengguna fasilitas umum yaitu jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan rusaknya jalan, dalam melakukan penyidikan oleh penegak hukum kemungkinan besar para pengguna yang di salahkan adalah pengguna jalan bukan melihat dari fasilitas yang di berikan oleh negara/pemerintah, sudah layakkah fasilitas pemerintah yang di berikan kepada masyarakatnya.

Adapun asas dalam melakukan penyelenggaraan jalan meliputi, asas kemanfaatan. asas keamanan. asas keserasian, asas keadilan, asas transparasi, asas keberdayagunaan dan asas kebersamaan dan kemitraaan. Di sini akan di jeleskan masing-masing asas, yang pertama yaitu asas kemanfaaatan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Asas yang kedua yaitu asas keamanan berkenaan dengan semua dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan asas keselamatan berkenaan dengan kondisi dan kondisi permukaan ialan geometrik jalan. Asas keserasian penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya; asas keselarasan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain; dan asas keseimbangan penyelenggaraan ialan berkenaan dengan

keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan sosial. Asas keadilan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan termasuk jalan tol yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada keuntungan pemberian terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun. Asas transparansi berkenaan dengan penyelenggraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat dan asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Asas keberdayagunaan berkenaan dengan penyelenggaraan ialan vang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal dan asas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran. Asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Dari sekian banyak asas yang diatur oleh undang-undang maka para penegak hukum harus dalam undang-undang nomr 38 tahun 2004 tentang jalan pasal 42 setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan pidana pasal 63 ayat (4) setiap orang yang dengan sengaja melakukan penyelenggaraan kegiatan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 359 vaitu barang siapa karena kekhilafanya menyebabkan orang mati, di pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dilanjutkan pasal 360 (1) barang karena kekhilafanya siapa menyebabkan orang luka berat, di pidana dengan pidana penjaraselanya-lamanya satu tahun, di dalam undang-undand ini juga mengatur kejahatan yang di jalankan oleh suatu jabatan lihat pasal 361 yaitu, jika kejahatan yang diterapkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana itu boleh di tambah sepertiganya, dan dapat di jatuhkan pencabutan hak melakukan pekerjaan, yang diperrgunkan untuk menjalan kan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan pengumuman keputusanya.

dalam kitab undang-Di undang hokum perdata pasal 1365 tiap perbuatan melanggara hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerrugian itu, mengganti kerugian tersebut.hal ini sama dengan pemerintah yang lalai dalam melakukan penyelenggaraan jalan yang mengakibatkan kerugian bagi penegendara atau pengguna fasilitas umum. Sehingga pemerintah sebagai penyelenggara jalan kerkewajiban bertanggung jawa atas kerugian yang di alami korban, adapun kerugian yang harus di penuhi meurut pasal 1366 kuhperdata setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugia yang di sebkan perbuatanya, tetapi juga untuk kerugian yang di sebabkan kelalaian atau kurang hatihati.

Kewenangan pemerintah dalam memberikan pertanggung diatur dalam jawaban sudah perundang-undangan dan terbagi berbagai lembaga sesuai kewenangan penyelenggaraanya, seperti vang bertanggung jawab bidang jalan yaitu direktorat jendral bina marga, selain berikan kewenangan penyelenggaraan bidang jalan juga di berikan kewenangan dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeliharaan dan perbaikan jalan yang rusak. Menurut pasal 1367 KUH perdata seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian di sebabkan perbuatanya vang sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang di sebabkan perbuatan orangorang yang menjadi tanggunganya atau di sebabkan oleh barang-barang berada di bawah vang pengawasanya.

Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang di sebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa yang tingal pada mereka dan terhadap terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang wali. Majikan-majikan mereka yang mengangkat orangorang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian diterbitkan oleh pelayanan-pelayanan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini di pakainya. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang murid dan tukang mereka mereka selama waktu oaring-orang ini berada di bawah pengawasan mereka. Tanggung jawab disebutkan diatas berkhir, jika oaring

tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.

Penyelenggaraan jalan yang di lakukan oleh direktorat jendral bina marga dibidang jalan harus mendapatkan perhatian yyang lebih serius karena dalam penyelenggaraan lakukan ialan vang di oleh penyelenggara jalan tidak yang sesuai dengan perundang-undangan dan mengakibatkan kerugian bagi penggunanya sesuai pasal 1369 kuhperdata pemilik sebuah gedung adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan ambrukya gedung itu untuk seluruhnya atau sebagian, jika ini terjadi karena dalam pemeliharaanya, kelalaian atau karena suatu cacat dalam pembangunan maupun tatananya.

B. Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Disebabkan Oleh Jalan Berlubang.

Kerusakan jalan sudah pasti terjadi dan bukan merupakan suatu kesalahan, karena setiap benda atau barang yang dipakai dimungkinkan akan mengalami kerusakan, Yang diinginkan adalah kerusakan yang terjadi tidak segera mendapatkan perbaikan, sehingga kerusakannya sampai pada ambang batas yang membahayakan para pengguna jalan, Semestinya kondisi jalan tidak akan semakin buruk seperti yang terjadi pada saat ini jika setiap muncul kerusakan langsung ditindaklanjuti dengan pemeliharaan yang baik, sehingga para pengguna jalan akan merasa aman dan nyaman dalam manggunakan fasilitas pemerintah.

Masyarakat sebagai salah satu pengguna fasilitas pemerintah harus serta berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas umum terutama jalan karena pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan akan sangat tentukan oleh kualitas hubungan pemerintah dan warga, pemerintah sebagai lembaga superior harus dengan tulus membuka ruang dan kesepampatan bagi warga untuk ikut dalam penentuan kebijakan sehingga akan terjadi keharmonisasian antara pemerintah dan masyarakat.

Jalan Sebagai Salah Satu Akses untuk pencapaian tujuan harus lebih di perhatikan oleh pemerintah karena jalan yang rusak akan lebih membahayakan penggunanya, seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan jalan yang rusak hal ini tidak lepas dari fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya terutama jalan tidak layak/rusak,berlubang dan tidak segera perbaiki sehingga di membahayakan penggunanya atau masyarakat, bahkan jalan berlubang cukup dalam yang apabila terjadi hujan dan tertutup genangan akan tidak tampak membahayakan bagi pengguna jalan, terutama pengguna roda dua yang sering menjadi korban kecelakaan merenggut yang nyawa akibat menghindari jalan yang rusak dan berlubang, hal ini tidak lepas dari pemerintah peran sebagai penyelenggara jalan harus lebih peka teliti terhadap pembangunan fasilitas umum terutama jalan yang lebih

sering di pakai oleh masyarakat dalam melakukan aktifitasnya.

kecelakaan Angka yang terjadi setiap tahun selalu bertambah, hal ini di sebabkan buruknya infrastruktur pemerintah terhadap pembangunan jalan, Salah satu kewajiban penyelenggara ialan adalah memperbaiki jalan yang rusak dan terus meningkatkan kualitas ialan. Hal tersebut untuk menghindari kecelakaan yang dapat merugikan masyarakat pengguna jalan.

Dalam hal Penyelenggara jalan, baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota apabila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 273 Undangundang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu karena kelalaiannya tidak segera melakukan perbaikan jalan yang rusak, yang mengakibatkan kecelakaan terjadinya dapat dimintakan tanggung jawab pidana atas dasar kelalaiannya. sehingga pemerintah bisa di katakana lalai atau melawan hukum dalam menyelenggarakan kewajibanya, pemerintah sebagai maka penyelenggara jalan dapat di mintai pertanggung jawaban karena jalan-Jalan yang rusak dan berlubang membahayakan pengguna jalan yang nantinya berakibat terancamnya jiwa seorang dan rasa ketidak nyamanan ketika menggunakan fasilitas Negara pemerintah, rusaknya atau jalan adalah salah satu yang mencerminkan bahwa Indonesia masih berada pada negara yang tertinggal dan belum maju.

Jalan sebagai bagian salah satu sistem prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan

dalam masyarakat mejalankan aktifitas dan penggerak roda perekonomian, yang mempunyai dalam usaha peranan penting pengembangan kehidupan berbangsa bernegara, terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. membentuk memperkokoh dan kesatuan nasional untuk pertahanan dan memantapkan keamanan nasional, serta membentuk struktur dalam rangka ruang mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya maka dari itu transparansi atau keterbukaan pemerintah mempunyai makna yang penting dalam melakukan pembangunan karena melalui keterbukaan para warga atau masyarakat memperoleh lebih banyak pengertian tentang rencanarencana kebijakan yang dijalankan, selain itu juga membuka peluang perlindungan bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah yg sewenangwenang. Penegak hukum terutama kepolisian juga harus tegas dalam menegakkan hukum agar terciptanya rasa keadilan dan kesejahteraan, Jika dalam hal penyelenggaraan jalan dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai yang telah di amanatkan oleh undang – undang republic Indonesia, penyelenggra jalan yang menyebabkan jiwa pengguna fasilitas Negara terancam akibat jalan – jalan yang rusak dan tidak adanya ramburambu yang di berikan penyelenggara jalan apabila jalan yang rusak, pemerintah sebagai penyelenggara jalan dalam hal ini tidak bekerja maksimal, karena tidak sesuai yang di amanatkan oleh perundang-undangan, seperti tidak ada pengawasan, pemberian tanda jalan yang rusak dan tidak segera memperbaiki jalan yang rusak. Sehingga membahayakan para pengguna jalan atua masyarakat.

Pada dasarnya keselamatan jiwa seseorang adalah tugas Negara untuk melindungi hak – hak warga negaranya hal ini tercermin dalam perundang-undangan, kewenagan pemerintah dalam mengelola penyelenggaraan jalan harus lebih teliti dan serius dalam menangani pelayanan public sebab hal tersebut menyagkut seluruh jiwa/keselamatan jika masyarakatnya, dalam hal penyelenggaraan fasilitas umum terutama jalan pemerintah lalai dan menyebabkan kecelakaan, kerusaka, luka dan lain sebagainya disebabkan fasilitas publik rusak dan membahayakan, Negara sebagai penyelenggara dapat di mintai pertanggung jawaban atas apa teeah di selenggarakanya yang sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Dalam (3) penyelenggaraan jalan juga telah di atur dalam pasal 24 ayat (3) undangundang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Ajaran-ajaran atau teori-teori dalam ilmu pengetahuan hukum, yang tidak termuat dalam suatu undang-undang, seperti misalnya mengenai "kesengajaan" atau "opzet" dan hal "kurang berhati-hati" atau "culpa", yang diisyratkan dalam berberbagai peraturan hukum pidana, termasuk pasal-pasal dari Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri. Adakalanya suatu akibat tindak pidana adalah begitu berat merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama oleh keluarga yang ditinggalkan, bahwa sipelaku yang dengan kurang berhati-hati menyebabkan orang lain meninggal, tidak diapa-apakan.

Dalam praktek tampak, pengemudi apabila seorang kendaraan bermotor menabrak orang mengakibatkan korbannya meninggal ataucacat seumur hidup, banyak orang mengetahui kecelakaan tersebut maka banyak orang sipelaku, mengeroyok sehingga babak belur, maka timbul adanya beberapa "culpa delicten", tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang berhati-hati, tetapi dalam kenyataannya hukuman dijatuhkan kepada sipelaku tidak seberat seperti hukuman terhadap "doleuze delicten", yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan. Dalam pasal 359 KUHP, yang berbunyi; "Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya dihukum penjara selamalamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun".

Adapun unsur-unsur dari Pasal 359 ini adalah:

 adanya kesalahan atau kelalaian. Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Kesengajaan ada 3 bentuk yaitu;

- 1. sengaja sebagai maksud (opzet als oogemerk)
- 2. segaja sebagai kepastian (opzet bij zekerheids).
- 3. sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids)

Berbuat salah karena kelalaian disebabkan karena tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan itu seharusnya ia gunakan, kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan /bertindak kurang dan terarah tidak mendukga akibat fatal secara nyata daritindakan yang dilakukan.

- 2. menyebabkan matinya orang lain yang harus dipengaruhi oleh 3 syarat;
 - 1. adanya wujud dari perbuatan.
 - 2. adanya akibat berupa matinya orang lain
 - 3. adanya hubungan klausula antara wujud perbuatan dengan akibat kematian oranglain.

Matinya orang dalam pasal ini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa. akan tetapi tersebut kematian hanya merupakan akibat dari pada kurang berhati-hati atau lalainya terdakwa (culpa), maka pelaku tidak dikenakan pasal tentang pembunuhan (pasal 338 atau 340 KUHP). Pasal ini menjelaskan bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian sipembuat dengan tidak menyebutkan perbuatan sipembuat tetapi kesalahannya.

Selanjutnya dalam pasal 360, dinyatakan bahwa : (1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukum penjara selama-lamnya lima atau hukuman kurungan tahun selama-lamnva satu tahun: (2)Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaanya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.4500,-(K.U.H.P.

Pasal90,194,334,361,L.N.1960 No.1.).

Adapun unsur-unsur dari Pasal 360 KUHP adalah;

 adanya kesalahn Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Kesengajaan ada 3 bentuk yaitu;

- 1. sengaja sebagai maksud (opzet als oogemerk)
- 2. segaja sebagai kepastian (opzet bij zekerheids)
- 3. sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids)
- menyebabkan orang lain terluka Terlukanya orang lain dapat berupa luka ringan dan luka berat.

Luka berat dapat dilihat sebagaiman diatur dalam Pasal 90 KUHP;

 jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau

- yang menimbulkan bahaya maut.
- 2. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pancarian
- 3. kehilangan salah satu panca indar
- 4. mendapat cacat berat
- 5. menderita sakit lumpuh
- 6. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- 7. gugur atau matinya seorang perempuan

Bentuk-bentuk kecelakaan lalu lintas di jalan raya di dalam Undang-undang No.22 Tahun 2009, secara tegas tidak diatur, namun tentang peristiwa kecelakaan lalu lintas secara tegas telah diatur pada bagian keempat dari Undang-undang dimaksud. Undang-undang mengatur tentang asas dan tujuan lalulintas. pembinaan, Prasarana, terminal, kendaraan, pengemudi, asuransi, angkutan dan ketentuan pidana. Pasal 27, mengatakan bahwa : "Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan wajib lalu lintas menghentikan kendaraan, menolong orang yang menjadi korban kecelakaan dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia".

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kewajiban pengemudi untuk menolong korban kecelakaan yang memerlukan perawatan harus diutamakan. Disisi lain undang-undang ini memberikan kelonggaran atau dispensasi bagi pengemudi kendaraan yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya, yaitu apabila pengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan

memaksa artinya suatu keadaan yang dapat membahayakan keselamatan atau pengemudi jiwa apabila menghentikan kendaraan untuk menolong sikorban, namun keadaannya tetap diwajibkan untuk melaporkan peristiwa segera kecelakaan lalu lintas tersebut atau segera melaporkan dirinya kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Dalam perlindungan terhadap meninggal dunia akibat korban kecelakaan lalulintas disebabkan oleh ialan berlubang terdapat kendala. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlindungan hukum penaggulangan terhadap korban akibat kecelakaan lalu lintas ialah sebagai berikut:

1. Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan salah satu yang menjadi kendala perlindungan hukum terhadap penanggulangan korban akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, faktor manusia merupakan faktor paling dominan vang dalam kecelakaan lalu lintas. Hampur kecelakaan lintas semua lalu didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, pelanggaran lalu lintas tersebut umumnya dilatar belakangi karena ketidaktrampilnya berkendara, rendahnya disiplin dan etika dalam berlalu lintas, serta kondisi fisik dan tingkat emosinya.

Dalam berbagai latar belakang rencana, kepentingan, karakter, dan kondisi fisik para pengendara sepeda motor berinteraksi dijalan raya. Berbagai kemungkinan dapat terjadi. Perjalanan yang jauh, kondisi jalan yang rusak berat, cuaca yang panas dan perilaku massa yang dipicu oleh kerumunan puluhan kendaraan bermotor disuatu tempat tertentu dapat membuat kendaraannya lebih buruk. Pengaruh obat-obatan dan alkohol iuga dapat mempengaruhi pengendara kendaraan. Mengingat dalam keadaan seperti itu, para pengendara kendaraan bermotor sudah tidak fokus lagi sehingga tidak dapat lagi berpikir secara jernih dan mengambil keputusan secara benar. Secara teoritis, untuk dapat sampai ke tujuan dengan aman dan selamat, seseorang harus cukup terampil dalam mengendarai kendaraan bermotor, menghargai pengendara kendaraan dan pengguna jalan lain, tetap fokus pada perjalanan serta memenuhi rambu-rambu lalu lintas.

Namun dalam kenyataannya, persoalan tidaklah sederhana itu karena biasa saja pengendara atau pengguna jalan ceroboh sehingga lain yang kecelakaan lalu lintas yang beresiko kematian terjadi. Setiap orang di masyarakat sangat bias membuat keadaan lalu lintas jalan raya semakin aman. Langkahlangkah yang dapat dilakukan guna mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas dari faktor manusia, vaitu:

- a) Melakukan advokasi baik perorangan maupun kelompok dengan cara pemahaman batasan usia pemakaian kendaraan bermotor;
- b) Melakukam pelatihan baik terhadap lalu lintas sektoral

- dan lintas sektor maupun terhadap masyarakat;
- Melakukan kegiatan reward dan punishment, dengan cara melakukan identifikasi lokasi rawan kecelakaan dan waktu pelaksanaan, kemudian melaksanakan operasi patuh lalu lintas, pemberian sanksi bagi pengendara vang melanggar peraturan lalu lintas. sebaliknya memberikan penghargaan bagi pengendara kendaraan bermotor yang mematuhiperaturan lalu lintas, secara acak.
- d) Kegiatan pemakaian alat pelindung diri, seperti helm yang mematuhi syarat SNI, Jaket, Sepatu dan sarung tangan dan lain sebagainya.
- e) Kegiatan melakukan pemeriksaan kesehatan, dengan cara tidak minum—minuman beralkohol pada saat mengendarai kendaraan bermotor.

2. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan faktor salah satu yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas, faktorkendaraan diantaranya yang paling sering terjadi adalah ban pecah akibat alur ban yang sudah terlalu lama atau terkena paku melaiu pada saat dengan kecepatan tinggi, rem tidak berfungsi sebagimana seharusnya hal ini biasanya diakibatkan tidak ada penggantian kanpas rem atau pengisian minyak rem secara teratur, kelelahan logam yang mengakibatkan salah satu bagian kendaraan patah seperti misalnya

patahnya bagian as roda akibat kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi, peralatan yang sudah aus tidak diganti seperti misalnya baut pada roda korosi dan dapat mengakibatkan terlepasnya bagian roda kendaraan.

Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan kendaraan. Untuk terhadap menguraangi faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan sangatlah diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara regular.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor yang turut mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas dijalan raya ialah faktor jalan. Faktorjalan terkait dengan kecelakaan rencana geometric jalan, pengamanan di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, kondisi pemukiman jalan, tidak memadainya bahu jalan fasilitas pejalan kaki yang sering kali diabaikan atau bahkan tidak tersedia.jalan berlubang juga membahayakan sangat para pengguna jalan terutama bagi pengendara sepeda motor.

4. Faktor Cuaca dan alam

Faktor cuaca dan alam merupakan faktor yang juga mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas.Faktor cuaca seperti hari hujan juga dapat mempengaruhi untuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi labih jauh,

jalan menjadi lebih licin, jarak pandang yang juga terpengaruh akibat lebatnya hujan yang turun yang mengakibatkan iarak pandang yang menjadi lebih pendek.Sedangkan faktor alam dapat diakibatkan karena kabut yang dapat menggangu iarak pandang pengendara, tumbangnya pohon besar karena sudah lapuk termakan usia vang dapat mengakibatkan para pengendara bermotor berhenti kendaraan mendadak. longsornya tanah akibat gempa bumi yang biasanya terjadi sering di daerah pegunungan.

Upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut penerapan konsep sebagai salah satu strategi penanggulangan kecelakaan lalu lintas, berdasarkan kecelakaan situasi dan kondisi saat ini dapat dijabarkan dalam tiga garis besar, yaitu:

1. Pencegahan Kecelakaan lalu lintas

Pada tahapan ini yang menjadi fokus pembahasan adalah fungsi koordinasi, karena salah satu faktor mendasar yang menghambat tercapainya tujuan dari suatu kebijakan lalu lintas adalah minimnya kordinasi lintas instansi maupun pihak-pihak terkait. dimana menyangkut kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Polres Gorontalo itu tentunya tidak adanya perhatian dari masyarakat terhadap simbolkurang simbol hukum serta kehati-hatiannya masyarakat di jalan. Hal ini berdampak pada munculnya kepentingan tertentu dari setiap pihak yang seharusnya bekerjasama tetapi justru bertindak kontradiksi yang

cenderung mengarah timbulnya konflik. Faktanya antara lain adanya selisih yang cukup jauh tentang data kecelakaan pada Polri dan data yang ada di Departemen Perhubungan sebagai sumber informasi data lalu lintas vang memiliki kewenangan resmi.Fungsi dan kewenangan setiap pihak yang bertanggungjawab sudah diatur oleh negara baik dalam bentuk perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan lain dalam bentuk peraturan. Sehingga yang perlu ditingkatkan dalam dalam berkoordinasi adalah pengaktifan fungsi masing-masing pihak terkait tanpa mengutamakankepentingan pribadi dari individu yang berperan dalam instansi tersebut serta dapat menghasilkan suatu produk kebijakan yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat.

2. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan faktor salah satu yang mempengaruhi terjadinya lalu lintas, kecelakaan faktor kendaraan diantaranya yang paling sering terjadi adalah ban pecah akibat alur ban yang sudah terlalu lama atau terkena paku pada saat melaju dengan kecepatan tinggi, rem tidak berfungsi sebagimana seharusnya hal ini biasanya diakibatkan tidak ada penggantian kanpas rem atau pengisian minyak rem secara teratur, kelelahan logam yang mengakibatkan salah satu bagian kendaraan patah seperti misalnya patahnya bagian as roda akibat kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi, peralatan yang sudah aus tidak diganti seperti misalnya baut pada roda korosi dapat mengakibatkan dan terlepasnya bagian roda kendaraan.Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, dilakukan perawatan yang terhadap kendaraan. Untuk menguraangi faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan sangatlah diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara regular.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor turut yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas dijalan raya ialah faktor jalan. Faktorjalan terkait dengan kecelakaan rencana jalan, geometric jalan, pagar pengamanan di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, kondisi pemukiman jalan, tidak memadainya bahu jalan fasilitas pejalan kaki yang sering kali diabaikan atau bahkan tidak tersedia.jalan berlubang juga membahayakan sangat para pengguna jalan terutama bagi pengendara sepeda motor.

4. Faktor Cuaca dan alam

Faktor cuaca dan alam merupakan faktor yang juga mempengaruhi teriadinva kecelakaan lalu lintas.Faktor cuaca seperti hari hujan juga dapat mempengaruhi untuk kerja kendaraan seperti iarak pengereman menjadi labih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang yang juga terpengaruh akibat lebatnya hujan yang turun

mengakibatkan vang iarak pandang yang menjadi lebih pendek.Sedangkan faktor alam dapat diakibatkan karena kabut yang dapat menggangu jarak pandang pengendara, tumbangnya pohon besar karena sudah lapuk termakan usia yang dapat mengakibatkan para pengendara kendaraan bermotor berhenti mendadak, longsornya tanah akibat gempa bumi yang biasanya terjadi di sering daerah pegunungan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Perlindungan hukum bagi korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh ialan berlubang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tentang hak korban kecelakaan lalu lintas pasal 240 yaitu :
 - a. Mendapat pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan atau pemerintah;
 - b. Mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - c. Mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Ketika sudah terjadi kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia yang di sebabkan jalan yang rusak maka sesuai pasal diatas huruf b. mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan, dan huruf c. mendapatkan**B. Saran.**

santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi, dalam hal ini adalah penyelenggara jalan vang melakukan karena penyelenggaraan jalan adalah mentri pekerja umum maka harus bertanggung jawab atas apa yang di selenggarakanya.

Selain hak-hak korban atas kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan jalan yang rusak, masyarakat juga mempunyai hak dalam pasal 216 yaitu:

- a. Masyarakat berhak mendapatkan ruang lalu lintas yang ramah lingkungan;
- b. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Apabila masyarakat sudah memberikan kewajibanya maka pemerintah juga harus memberikan hak masyarakat, sehingga akan terjadi keharmonisasian antara masyarakat dan pemerintah.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlindungan

hukum terhadap penaggulangan korban akibat kecelakaan lalu lintas ialah sebagai berikut :

- a) Faktor Manusia
- b) Faktor Kendaraan
- c) Faktor Sarana dan Prasarana
- d) Faktor Cuaca dan alam
- 1. Memberikan arahan pada masyarakat bahwa penyelenggara jalan dapat di mintai pertanggung jawaban dan dapat di lakukan upaya hukum apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan jalan yang rusak.
- 2. Jalan Sebagai Salah Satu Akses untuk pencapaian tujuan harus lebih di perhatikan oleh pemerintah karena jalan yang rusak akan lebih membahayakan penggunanya
- 3. Masyarakat sebagai salah satu pengguna fasilitas pemerintah harus ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas umum terutama jalan karena pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan akan sangat di tentukan oleh kualitas hubungan antara pemerintah dan warga

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

S. A.Hamid Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S. dari Perkuliahan. 2007 Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta

- Colling, D.A.1990. Industrial Safety Management and Technology. Pentice Hall Inc
- Heinrich, H. W. (1959). Industrial accident prevention, New York: McGraw-Hill
- Hans Kelsen, 2011, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta